

## **PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 03/HK.03.1/Kpt/9201/KPU-Kab/I/2018 PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SORONG DAN BILANGAN PEMBAGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong dan Bilangan Pembagi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 4 huruf (e) dan pasal 191 undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
Bahwa dalam melaksanakan Penetapan Jumlah Pendudukan Kabupaten sorong dan Bilangan Pembagian dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana di maksud pada huruf (a) di perlukan data penduduk Kabupaten sorong di maksud.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

UU Nomor 07 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2011; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019; PKPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1/Kpt/9201/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong Dan Bilangan Pembagi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2018.
- Lampiran 1 halaman